



**P U T U S A N**

Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Handoko Bin Mustajab Alm;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Putat Jaya Barat 10-B / 41 RT 06 RW 11 Kel.  
Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau Kost di  
Jl. S.Parman 4-A No. 22 Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/VII/2021//Reskrim tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa Tri Handoko Bin Mustajab Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HANDOKO Bin MUSTAJAB (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HANDOKO Bin MUSTAJAB (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO Bin MUSTAJAB (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2021 di Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa merampas sebuah HP Samsung milik saksi SRI WAHYUNI menggunakan tangan kanan yang sedang digunakan anaknya yang masih balita di ruangan depan rumah, setelah terdakwa berhasil menguasai HP tersebut, anak dari saksi SRI WAHYUNI menangis kemudian saksi SRI WAHYUNI yang sedang berada di belakang rumah melihat kejadian tersebut dan secara spontan berteriak maling – maling yang membuat terdakwa berusaha kabur dan melemparkan HP tersebut ke arah pintu selanjutnya oleh saksi SISWANTO dan saksi SUTRISNO bersama warga mengejar yang kemudian berhasil menangkap terdakwa untuk diserahkan ke Polsek Jambangan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
  - Bahwa saksi telah kehilangan HP merek Samsung M20 warna hitam milik isteri saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB dirumah saksi Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya;
  - Bahwa saat itu, HP tersebut dibawa anak saksi yang sedang mainan HP / lihat youtube di ruang tamu, saat itu terdakwa tiba tiba mengambil secara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa HP dari tangan anak saksi dan kemudian terdakwa melarikan diri, sedangkan anak saksi menangis dan kemudian diikuti teriakan maling maling dari isteri saksi, kemudian saksi yang saat itu sedang tidur, terbangun dan bersama warga mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke kepolisian ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatannya sendirian ;
- Bahwa HP milik isteri saksi, dilemparkan terdakwa ke arah pintu rumah saksi, sehingga LCD HP tersebut pecah ;
- Bahwa anak saksi masih berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa HP terdakwa tersebut bermerk Samsung M20 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan isteri saksi sebagai pemilik HP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Sri Wahyuni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya, terdakwa merampas sebuah HP Samsung milik saksi dengan menggunakan tangan kanan yang sedang digunakan anaknya yang masih balita di ruangan depan rumah, setelah terdakwa berhasil menguasai HP tersebut, anak dari saksi menangis kemudian saksi yang sedang berada di belakang rumah melihat kejadian tersebut dan secara spontan berteriak maling – maling yang membuat terdakwa berusaha kabur dan melemparkan HP tersebut ke arah pintu selanjutnya oleh saksi Siswanto dan bersama warga mengejar yang kemudian berhasil menangkap terdakwa untuk diserahkan ke Polsek Jambangan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap warga dan diserahkan polisi pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya, karena telah merampas HP Samsung M20 warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh seorang anak balita didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendiri, dan saat itu terdakwa melihat rumah laundry di Jl. Ketintang Baru 3/1 Surabaya dalam keadaan sepi dan melihat ada anak balita perempuan sedang bermain HP sendiri, kemudian terdakwa mendekat dan mengambil HP tersebut, namun kemudian anak tersebut menangis, sehingga membuat terdakwa panik dan kemudian melarikan diri, terdakwa mendengar ada yang teriak maling maling dan warga juga keluar ikut ikutan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa kemudian tertangkap warga sekitar dan diserahkan ke kepolisian ;
- Bahwa oleh karena panik karena dikejar warga, terdakwa kemudian melemparkan HP yang sudah berhasil dirampas tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan supaya warga tidak mengejar terdakwa, namun terdakwa tetap dikejar dan ditangkap serta diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud akan dijual, dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik HP terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan masalah yang sama, dan saat itu dihukum 1 (Satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap warga dan diserahkan polisi pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya, karena telah merampas HP milik Samsung M20

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh seorang anak balita didalam rumah ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendiri, dan saat itu terdakwa melihat rumah laundry di Jl. Ketintang Baru 3/1 Surabaya dalam keadaan sepi dan melihat ada anak balita perempuan sedang bermain HP sendiri, kemudian terdakwa mendekat dan mengambil HP tersebut, namun kemudian anak tersebut menangis, sehingga membuat terdakwa panik dan kemudian melarikan diri, terdakwa mendengar ada yang teriak maling maling dan warga juga keluar ikut ikutan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa kemudian terdakwa tertangkap warga sekitar dan diserahkan ke kepolisian ;
- Bahwa oleh karena panik karena dikejar warga, terdakwa kemudian melemparkan HP yang sudah berhasil dirampas tersebut, dan mengenai pintu rumah saksi Siswanto, sehingga mengakibatkan LCD HP tersebut pecah ;
- Bahwa HP tersebut adalah milik isteri saksi Siswanto yang dibeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud akan dijual, dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik HP terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan masalah yang sama, dan saat itu dihukum 1 (Satu) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa, yakni Tri Handoko bin Mustajab (alm) dengan segala identitas selengkapya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu “ mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti *kesengajaan* dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “sengaja (*opzet*)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby



disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum ”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa di pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Jl Ketintang Baru 3/1 Kec. Gayungan Surabaya, Terdakwa telah ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Jambangan Surabaya karena telah merampas HP milik Samsung M20 warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh seorang anak balita didalam rumah, dimana terdakwa melakukan perbuatannya sendiri, dengan cara saat itu terdakwa melihat rumah laundry di Jl. Ketintang Baru 3/1 Surabaya dalam keadaan sepi dan melihat ada anak balita perempuan sedang bermain HP sendiri, kemudian terdakwa mendekat dan mengambil HP tersebut, namun kemudian anak tersebut menangis, sehingga membuat terdakwa panik dan kemudian melarikan diri, terdakwa mendengar ada yang teriak maling maling dan warga juga keluar ikut ikutan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa kemudian terdakwa tertangkap warga sekitar dan diserahkan ke kepolisian

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sebuah HP Merk Samsung M20 warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa yang seluruhnya adalah milik saksi Sri Wahyuni yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Sri Wahyuni sebagai pemilik sah barang tersebut, dimana terdakwa setelah dikejar oleh saksi Siswanto dan warga telah melemparkan HP yang telah berhasil dikuasanya tersebut mengenai pintu rumah saksi Sri Wahyuni, sehingga mengakibatkan saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi dan terbukti

ad.5. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari :

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah terdakwa telah mengambil sebuah HP merek Samsung M20 warna hitam milik saksi Sri Wahyuni dengan cara saat itu terdakwa melihat rumah laundry di Jl. Ketintang Baru 3/1 Surabaya dalam keadaan sepi dan melihat ada anak balita perempuan sedang bermain HP sendiri, kemudian terdakwa mendekat dan mengambil HP tersebut, namun kemudian anak tersebut menangis, sehingga membuat terdakwa panik dan kemudian melarikan diri, terdakwa mendengar ada yang teriak maling maling dan warga juga keluar ikut ikutan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa kemudian terdakwa tertangkap warga sekitar dan diserahkan ke kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur ” didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) HP merek Samsung M20 warna hitam yang disita dari saksi Sri Wahyuni untuk pembuktian dalam perkara ini, akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sri Wahyuni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Sri Wahyuni senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Handoko bin Mustajab Alm bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Handoko bin Mustajab Alm berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merek Samsung M20 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marper Pandiangan, S.H., M.H. , I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2073/Pid.B/2021/PN Sby